



**PUTUSAN**

**Nomor 200/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DASRIL bin MUNIR**, umur 68 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani, negeri asal Tiakar, alamat Jl.H.Rasuna Said Rt.002/Rw.002 Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. H.Munir, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding I semula Penggugat I;**
- 2. ADITIAWARMAN bin MUNIR**, umur 67 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani, negeri asal Tiakar, alamat Jorong Kapalo Bukik, Kenegarian Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. H.Munir, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding II semula Penggugat II;**
- 3. NURAINA binti MUNIR**, umur 51 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, negeri asal Tikar, alamat di Jln.Syeh Ibrahim Harun Rt.001 Rw.003 Kelurahan Balai Batimah Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selaku anak kandung dari alm. H.Munir, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding III semula Penggugat III;**
- 4. NURAINI binti MUNIR**, umur 51 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, negeri asal Tikar, alamat di Jln.Syeh Ibrahim Harun Rt.001 Rw.003 Kelurahan Balai Batimah Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selaku anak kandung dari alm. H.Munir, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding IV semula Penggugat IV;**

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG*



5. **HERWIN bin MUNIR**, umur 56 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Swasta, negeri asal Tiakar, alamat di Rt.001 Rw.011, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, selaku anak kandung dari alm. H.Munir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. **AFRIZAL bin MUCHTAR**, umur 60 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Guru, negeri asal Tiakar, alamat Jorong Balai Rupi, Kenegarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. Muchtar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **HARTATI binti MUCHTAR**, umur 64 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, negeri asal Tiakar, alamat Jl.Pasir Putih Blok D.74 Rt.005/Rw.009 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. Muchtar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

8. **YUANITA binti MUCHTAR**, umur 62 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Padang Besi Nomor 12 B Rt.001 Rw.001 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang; bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. Muchtar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

9. **AGUSNA binti MUCHTAR**, umur 61 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, negeri asal Tiakar, alamat Jl.Syeh Ibarahim Harum Rt.001/Rw.002 Kel.Balai Batimah, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. Muchtar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX**;



10. **AGUSNI binti MUCHTAR**, umur 61 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, negeri asal Tiakar, alamat Jl.Syeh Ibrahim Harum Rt.001/Rw.002 Kelurahan Balai Batimah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, bertindak untuk diri sendiri selaku anak kandung dari alm. Muchtar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Penggugat X**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada **H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H., Advokat/Pengacara** yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara **H. Yuhasri Rahan Dt.Panghulu Rajo, SH & Rekan**, beralamat di **Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No.41 Payakumbuh Sumatera Barat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **30 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh** dibawah **Nomor Register Nomor 76/SK/PDT/X/2019** tanggal **31 Oktober 2019**;

Lawan:

A. 1. **HILMI (Ik)**, umur  $\pm$  67 tahun, suku Dalimo Singkek, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, adalah adik dari Tergugat A.3 dan kakak dari Tergugat A.4, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A.1 semula Tergugat A.1**;

2. **RINO DT.KALI NAN PANDAK (Ik)**, umur  $\pm$  42 tahun, suku Dalimo Singkek, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, adalah anak kandung dari Tergugat A.4, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A.2 semula Tergugat A.2**;

3. **ISNAR ARIFIN (pr)**, umur  $\pm$  74 tahun, suku Dalimo Singkek, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Salak B-56 Komp.Hankam Rt.08/Rw.014 Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas Jakarta Timur, adalah kakak kandung dari Tergugat A.1 dan A.4, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A.3 semula Tergugat A.3**;

4. **ARINA (pr)**, umur  $\pm$  63 tahun, suku Dalimo Singkek, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, orang tua kandung dari Tergugat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG



A.2, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A.4 semula Tergugat A.4**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Anda Simon, S.H., dan Jelita Murni, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Simon Strafrecht Law Firm, Jl. Raya Padang-Bukittinggi No. 277 Buayan KM 33 Simpang Buayan Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang/Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Nomor Register Nomor 78/SK/PDT/XI/2019/PN Pyh tanggal 11 November 2019;

**d a n**

**B. PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI/KEPALA BPN RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA BPN KOTA PAYAKUMBUH**, beralamat di Kel. Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PengadilanTinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 200/PDT/2020/PT PDG, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Pyk tanggal 18 Agustus 2020;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Pyk tanggal 18 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat A;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG*



## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.661.000,00(satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyk, diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat A, dan kepada Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kepada Turut Tergugat Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, Para Pembanding/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019 mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pdt B/2020/PN.Pyh, Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A pada tanggal 15 September 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat diikuti dengan memori banding tanggal 28 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh;

Menimbang, bahwa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat A telah diajukan kontra memori banding tanggal 20 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat A tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh, kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A pada tanggal 16 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Agustus 2020 perkara perdata No. 26/Pdt.G/2019/PN Pyh, yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat A;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat X) adalah ahli waris dari Alm.Munir, alm.Muchtar dan alm.Hj.Rosniati;
3. Menyatakan syah penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 0035/Pdt.P/2018/PA.Pyk;
4. Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Silsilah / Ranji yang dibuat tanggal 8 Nopember 1977 karena tidak dibuat secara ketentuan hukum oleh mamak kepala waris didalam kaum;
5. Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Ranji / Silsilah yang dibuat tanggal 27 Juni 2018 karena berdasarkan salinan dari Ranji/Silsilah tanggal 8 Nopember 1977;
6. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan dari Rino Dt.Kali Nan Pandak (Tergugat A.2) tertanggal 28 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Niniak Mamak Pasukuan Dalimo Singkek;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang telah menguasai objek perkara serta telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara secara melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG



8. Menghukum Para Tergugat A atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat A untuk mengosongkan atas objek perkara serta apa yang ada di atasnya untuk selanjutnya menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh darinya dan kalau perlu dengan bantuan Polisi;

9. Menghukum Para Tergugat A untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

10. Menyatakan Para Tergugat A dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

12. Ex equo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan pengadilan ini;

Ex aequo et bono, kalau pengadilan berpendapat lain dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat A, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding pihak Para Terbanding/Para Tergugat asal secara keseluruhan;

2. Menolak Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat asal secara keseluruhan;

3. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat asal secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaark*);

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Pyh yang telah diputus pada dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2020, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2020;

5. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



6. Membebaskan seluruh biaya perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyk tanggal 18 Agustus 2020, serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyk tanggal 18 Agustus 2020 tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyk tanggal 18 Agustus 2020 tersebut, alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Penggugat hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam gugatannya, antara lain bahwa alm.Munir bersama dengan saudaranya yang bernama Muchtar, Jani dan Rosniati yang berasal dari suku Mandahiling Nagari Sitanang Kecamatan Luhak telah datang ke Nagari Tiakar, kemudian di Nagari Tiakar tersebut berintegrasi (*malakok*) dengan cara mengaku bermamak kepada Dt.Kali Nan Pandak suku Dalimo Singkek;

Menimbang, bahwa selama di Nagari Tiakar tersebut Munir, Muchtar, dan Rosniati telah memiliki diantaranya objek sengketa, dan dari dalil gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai persangkaan bahwa objek sengketa tersebut berasal dari suku Dalimo Singkek;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau hubungan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Dt.Kali Nan Pandak suku Dalimo Singkek disebut sebagai *kemenakan dibawah lutut*, karena diantara mereka berasal dari suku yang berbeda dan nagari yang berbeda, dan diantara mereka tidak dapat saling mewarisi secara adat;

Menimbang, bahwa disamping itu penguasaan objek sengketa dahulunya oleh Munir bersama dengan saudaranya yang bernama Muchtar, Jani dan Rosniati yang penguasaannya tidak jelas dasar hukumnya, dan menurut hukum adat Minangkabau, dengan meninggal dunianya Munir, Muchtar, Jani dan Rosniati tersebut maka objek sengketa tersebut harus kembali kepada kaum Dt.Kali Nan Pandak suku Dalimo Singkek, yang dalam adat Minangkabau disebut dengan *kabau mati kubangan tingga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 18 Agustus 2020 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 18 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 18 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Cipi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 200/PDT/2020/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Inrawaldi, S.H., M.H., dan Syaifoni, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.,

## Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jumlah.....: Rp150.000,00  
(seratuslima puluh ribu rupiah).